

**JURNAL ILMIAH**  
**PROSES REINTEGRASI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI**  
**BALAI PEMASYARAKATAN KLAS II MATARAM**



**Oleh :**  
**DIKI ASMARATAMA**  
**D1A 011 091**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MATARAM**  
**MATARAM**  
**2018**

**LEMBAR PENGESAHAN JURNAL ILMIAH**

**PROSES REINTEGRASI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI  
BALAI PEMASYARAKATAN KLAS II MATARAM**



Oleh :

**DIKI ASMARATAMA  
D1A 011 091**

Menyetujui,

**Pembimbing Pertama,**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'AH' or similar initials, written over a horizontal line.

**ABDUL HAMID, SH.,MH.  
NIP. 19580408 198602 1 001**

**ABSTRAK****PROSES REINTEGRASI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI  
BALAI PEMASYARAKATAN KLAS II MATARAM**

**Nama : Diki Asmaratama  
NIM. :D1A 011 091**

Penelitian dengan judul proses reintegrasi warga binaan pemasyarakatan di balai pemasyarakatan klas II Mataram ini bertujuan untuk mengetahui tentang proses reintegrasi serta kendala-kendala yang dialami Balai Pemasyarakatan Klas II Mataram dalam melaksanakan reintegrasi. Jenis penelitian yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan adalah pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan sosiologis. Sumber data diperoleh dari data kepustakaan dan data lapangan dengan studi dokumen dan wawancara, setelah itu penyusun menganalisis data dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan terakhir penarikan kesimpulan.

*Kata Kunci : Reintegrasi*

**ABSTRACT****THE GUIDANCE AND MENTORING PROCESS IN REINTEGRATION OF  
PRISONERS IN THE CLASS II MATARAM CORRECTIONAL CENTER**

**Name : Diki Asmaratama  
NIM. :D1A 011 091**

The research entitled the guidance and mentoring process in reintegration of prisoners in the class II Mataram correctional center aims to find out about the approaches and techniques of assisting prisoners as well as the factors that cause troubled prisoners in the Mataram Class II Correctional Center. The type of research that compilers use in this study is the type of empirical legal research with the approach method is the legislative approach, conceptual and sociological approaches. Data sources were obtained from library data and field data with document studies and interviews, after which the authors analyzed the data using qualitative descriptive methods, namely data reduction, data presentation, and finally conclusion drawing.

*Key Word : Reintegration*

## **I. PENDAHULUAN**

Program Reintegrasi Sosial sangat bermanfaat bagi Lapas ataupun Bapas, namun masih banyak kekurangan yang terjadi dalam menjalankannya. Dalam Tesis yang berjudul "Program Reintegrasi Sosial bagi Narapidana di Lapas Klas IIA Bogor dalam Konteks Persepsi Narapidana dan Residivisme" oleh Yudi Suseno, berkesimpulan bahwa saat ini Lapas Klas II A Bogor mengalami over kapasitas dikarenakan jumlah hunian yang sudah melebihi kapasitas yang sebenarnya dan Program Reintegrasi Sosial dapat mengurangi over kapasitas yang terjadi di Lapas. Namun masih banyak perbaikan dan peningkatan sarana yang diperlukan dalam menjalani program reintegrasi. Selain itu perlu penggalangan kerja sama dari berbagai pihak dan monitoring atau pendampingan yang juga harus dilakukan.

Artinya bahwa program reintegrasi sosial saat ini hanya bermanfaat untuk mengurangi over kapasitas di Lapas namun banyak perbaikan yang harus dilaksanakan salah satunya adalah dari masyarakat yang masih memandang status bekas Warga Binaan sebagai penjahat. Sudah menjadi kebiasaan bahwa masyarakat yang sarat dengan norma-norma dan nilai-nilai sosial dirasakan terganggu oleh perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum masyarakatnya, sehingga label yang diberikan ternyata tidak serta merta memudahkan mereka kembali ke lingkungannya. Masyarakat pada suatu daerah dengan daerah lainnya tentunya mempunyai karakteristik perbedaan baik dari pola fikir maupun interaksi sosialnya.

Begitu juga dengan karakteristik masyarakat di Nusa Tenggara Barat terkait dengan pandangan terhadap orang yang telah menjalani proses hukuman di Lembaga Pemasyarakatan dan setelah menjalani masa pidananya hendak dikembalikan ke masyarakat mendapatkan program reintegrasi yang dilaksanakan oleh balai penasyarakatan. Untuk mengetahui tentang proses reintegrasi klien pemasyarakatan di balai pemasyarakatan Klas II Mataram, maka penyusun tertarik untuk mengangkat skripsi dengan judul **PROSES REINTEGRASI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI BALAI PEMASYARAKATAN KLAS II MATARAM.**

Berdasarkan pada uraian dari latar belakang di atas, maka penyusun merumuskan beberapa pokok permasalahan yaitu sebagai berikut : (1). Bagaimana proses reintegrasi warga binaan pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Klas II Mataram? (2). Kendala-kendala apa sajakah yang dialami oleh Balai Pemasyarakatan Klas II Mataram dalam melakukan reintegrasi warga binaan pemasyarakatan?

Tujuan yang ingin dicapai oleh penyusun dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut : (a). Untuk mengetahui dan memahami proses reintegrasi warga binaan pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Klas II Mataram. (b). Untuk mengetahui dan menganalisa kendala-kendala apa sajakah yang dialami oleh Balai Pemasyarakatan Klas II Mataram dalam melakukan reintegrasi warga binaan pemasyarakatan.

Suatu penelitian akan mempunyai arti dan makna apabila penelitian tersebut memberikan manfaat serta sumbangsih kepada para pihak. Adapun manfaat yang diharapkan penyusun dari hasil penelitian ini adalah : (a). Manfaat Akademis, (b).

Manfaat Teoritis, (c).Manfaat Praktis. penyusun membatasi ruang lingkup penelitian ini hanya tentang mengetahui proses reintegrasi warga binaan pemasyarakatan, serta kendala-kendala apa sajakah yang dialami oleh Balai Pemasyarakatan Klas II Mataram dalam melakukan reintegrasi warga binaan pemasyarakatan. Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah dalam penyusunan skripsi ini, maka dapat ditentukan bahwa jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :<sup>1</sup> (1). Pendekatan Perundang-undangan, (2). Pendekatan Konseptual, (3). Pendekatan Sosiologis. (A).Sumber Data : (1).Data Kepustakaan, (2).Data Lapangan, (a). Data Primer, (b).Data Skunder, mencakup :<sup>2</sup>(1).Bahan hukum primer, (2). Bahan hukum skunder, (3). Bahan Hukum tersier. Teknik yang penyusun gunakan dalam mengumpulkan data sebagai bahan penelitian ini adalah : (1).Studi Dokumen, (2). Wawancara. Adapun proses yang penyusun lakukan dalam metode analisis kualitatif yaitu sebagai berikut : (1).Reduksi Data, (2).Penyajian Data, (3).Penerarikan Kesimpulan

---

<sup>1</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif. Cet 2.* Jakarta : C.V. Rajawali. 1986. Hal 27.

<sup>2</sup>*Ibid.* hal 82.

## **II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. GAMBARAN UMUM BALAI PEMASYARAKATAN KLAS II MATARAM**


#### **1. Gambaran Umum Balai Pemasyarakatan Klas II Mataram**

Penelitian lapangan yang dilakukan penulis, diperoleh data serta dokumen dokumen dari Tata Usaha Balai Pemasyarakatan tahun 2016, bahwa Balai Pemasyarakatan Klas II Mataram berdiri sejak Tahun 1978 sebagai salah satu unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat.

Balai pemasyarakatan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dibidang pembimbingan pemasyarakatan dan pengentasan anak, yaitu melaksanakan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan dan mendampingi anak nakal dalam proses peradilan anak, sejak dalam proses penyidikan hingga putusan hakim. Posisi Kantor Balai Pemasyarakatan Klas II Mataram jalan Kokok Segara No.6 Mataram. Adapun visi Balai Pemasyarakatan Klas II Mataram yaitu Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan klien pemasyarakatan sebagai individu, anggota keluarga, anggota masyarakat dan mahluk Tuhan Yang Maha Esa, serta menyatukan peran pembimbing kemasyarakatan, keluarga dan masyarakat dalam menyelenggarakan pembimbingan. Untuk mewujudkan visi, maka Balai Permasayarakatan Klas II Mataram mengembang misi yaitu meningkatkan pembimbingan klien

pemasyarakatan dalam kerangka penegakan hukum dan pelayanan masyarakat. (1). Struktur Organisasi Balai Pemasyarakatan Klas II Mataram

Sebagai Unit pelaksana Teknis Eselon III A, Balai Pemasyarakatan Klas II Mataram mempunyai 3 Pejabat Struktural Eselon IV yaitu Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak (BKA) dan Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa (BKD, di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi teknisnya membawahi petugas teknis, yaitu Pembimbing Kemasyarakatan, selain pelaksanaan tugas teknis juga melaksanakan tugas administrasi/ketatausahaan, yang dikoordinasikan oleh Kepala sub Bagian tata usaha. Masing-masing pejabat tersebut dibantu oleh Kepala Sub Seksi dan kepala Urusan, dengan struktur organisasi sebagai berikut.





## **B. PROSES REINTEGRASI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI BALAI PEMASYARAKATAN KLAS II MATARAM**

Menurut Baiq Ria Yulihartini selaku Kasubsie Bimbingan Klien Dewasa mengungkapkan bahwa dalam melakukan reintegrasi warga binaan pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Klas II Mataram melalui beberapa pola serta tahapan sebagai berikut: (1). Pembimbingan tahap awal meliputi: (a) penerimaan dan pendaftaran Klien; (b). pembuatan penelitian kemasyarakatan untuk bahan pembimbingan; (c). penyusunan program pembimbingan; (d). pelaksanaan program pembimbingan; dan (d). pengendalian pelaksanaan program pembimbingan tahap awal. (2). Pembimbingan tahap lanjutan meliputi: (a). penyusunan program pembimbingan tahap lanjutan; (b). pelaksanaan program pembimbingan; dan (c). pengendalian pelaksanaan program pembinaan tahap lanjutan. (3). Pembimbingan tahap akhir meliputi: (a). penyusunan program pembimbingan tahap akhir; (b). pelaksanaan program pembimbingan tahap akhir; (c). pengendalian pelaksanaan program pembimbingan tahap lanjutan. (4). Pembimbingan tahap akhir meliputi: (a). penyusunan program pembimbingan tahap akhir; (b). pelaksanaan program pembimbingan tahap akhir; (c). pengendalian pelaksanaan program pembimbingan. (d). penyiapan Klien untuk menghadapi tahap akhir pembimbingan dengan mempertimbangkan pemberian pelayanan bimbingan tambahan; dan (e). pengakhiran tahap pembimbingan Klien dengan memberikan surat keterangan akhir pembimbingan oleh Kepala BAPAS. Selain itu, dikatakan Baiq Ria Yulihartini menerangkan bahwa dalam

bimbingan kepada klien pemasyarakatan, Bapas Mataram menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti : (a).Bimbingan mental, yang diselenggarakan dengan pendidikan agama, kepribadian, budi pekerti, dan pendidikan umum yang diarahkan untuk membangkitkan sikap mental baru sesudah menyadari kesalahan masa lalu. (b). Bimbingan sosial yang dapat diselenggarakan dengan memberikan pengertian arti pentingnya hidup bermasyarakat, dan pada masa tertentu diberikan kesempatan untuk asimilasi serta integrasi dengan masyarakat di luar. (c). Bimbingan keterampilan, yang dapat diselenggarakan dengan kursus, latihan kecakapan tertentu sesuai dengan bakatnya, yang nantinya menjadi bekal hidup mencari nafkah di kemudian hari. (d). Bimbingan untuk memelihara rasa aman dan damai, untuk hidup dengan teratur dan belajar menaati peraturan. (e). Bimbingan lainnya yang menyangkut perawatan kesehatan, seni budaya, dan sedapat-dapatnya diperkenalkan akan segala aspek kehidupan bermasyarakat dalam bentuk masyarakat kecil selaras dengan lingkungan sosial yang terjadi di luarnya.<sup>3</sup>

Baiq Ria Yulihartini, mengungkapkan bahwa terdapat 3 tehnik dalam memberikan pendampingan yaitu: Bersifat individual, bersifat kelompok, bersifat Klasikal. <sup>4</sup> Berikut alasan masing-masing: (a). Teknik Individual.(b). Teknik Kelompok, (c). Teknik Klasikal.

Baiq Ria Yulihartini mengungkapkan bahwa Pola pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Klas II Mataram

---

<sup>3</sup> Baiq Ria Yulihartini di Balai Pemasyarakatan Klas II Mataram, NTB, *wawancara* di Balai Pemasyarakatan Klas II Mataram, 9 Oktober 2018.

<sup>4</sup> Baiq Ria Yulihartini di Balai Pemasyarakatan Klas II Mataram, NTB, *wawancara* di Balai Pemasyarakatan Klas II Mataram, 9 Oktober 2018.

dilakukan dalam 4 tahap yaitu Tahap Admisi dan Orientasi, Tahap Adaptasi, Tahap Asimilasi, Tahap Integrasi. Dengan metode yakni Metode Counseling (Konseling), *Metode* Pemberian Bantuan (Pendampingan), Metode Keteladanan, Metode Perhatian.

### **C. KENDALA-KENDALA BALAI PEMASYARAKATAN DALAM MELAKSANAKAN REINTEGRASI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI BALAI PEMASYARAKATAN KLAS II MATARAM**

Balai Pemasyarakatan Klas II Mataram sebagai pranata dalam pelaksanaan bimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan sesuai dengan yang termuat dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sudah barang tentu memiliki andil yang penting dalam sistem peradilan pidana. Penelitian kemasyarakatan tidak sembarangan dalam membuatnya. Petugas Bapas dalam hal ini Pembimbing Kemasyarakatan harus memiliki keahlian khusus sehingga nantinya warga binaan pemasyarakatan merasa nyaman dan tenang bila melakukan proses hukum, petugas harus terjun langsung ke lapangan di mana klien tersebut tinggal atau menetap, merumuskan hasil dari lapangan untuk selanjutnya membuat hasil penelitian di lapangan.

Dalam melakukan perannya Balai Pemasyarakatan khususnya Bapas Kelas II Mataram terdapat kendala-kendala yang terjadi baik secara yuridis atau regulasinya, personil Bapas mataram, keadaan dan kelengkapan sarana prasarana, personal dari diri warga binaan pemasyarakatan dan keluarganya.

Kendala yang sering terjadi pada umumnya terbagi menjadi 2 (dua) faktor sebagai berikut : (1). Faktor penghambat internal, (2).Faktor penghambat eksternal. Hasil wawancara dengan Baiq Ria Yulihartini selaku kasubisie bimbingan klien dewasa, menerangkan beberapa hambatan yang menjadi permasalahan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Mataram sebagai berikut :<sup>5</sup> kendala yang terjadi di lapangan menjadikan hambatan dalam pelaksanaan bimbingan yang seharusnya dan secepatnya diberikan oleh Bapas pada klien pemasyarakatan, kendala yang muncul sebagai berikut : (a). Kebijakan Nasional/komitmen pimpinan masih kurang; (b). Belum adanya kesamaan persepsi diantara aparat penegak hukum; (c).Masih ada egosentris dari masing-masing instansi penegak hukum; (d).Kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum; (e).Pidana penjara masih dianggap sebagai primadona dalam mengatasi permasalahan hukum; (f).Secara yuridis, peran Bapas pasif; (g).Luas wilayah kerja sehingga penyelesaian pembuatan litmas menjadi kurang optimal; (h).Kurangnya jumlah petugas dibandingkan luas wilayah yang menjadikan pelayanan kurang optimal.

Dari hasil wawancara dengan Baiq Ria Yulihartini, dapat diketahui bahwa pada dasarnya secara sederhana faktor kendala yang terjadi di dalam Balai Pemasyarakatan Klas II Mataram menjadi beberapa pokok hambatan sebagai berikut :<sup>6</sup> (1).Regulasi dari Balai Pemasyarakatan. Hambatan yang berupa cara mengatur, aturan, atau peraturan dari Balai Pemasyarakatan

---

<sup>5</sup> Baiq Ria Yulihartini di Balai Pemasyarakatan Klas II Mataram, NTB, *wawancara* di Balai Pemasyarakatan Klas II Mataram, 3 Oktober 2018

<sup>6</sup>Baiq Ria Yulihartini di Balai Pemasyarakatan Klas II Mataram, NTB, *wawancara* di Balai Pemasyarakatan Klas II Mataram, 3 Oktober 2018

menjadikan sebagai hambatan tersendiri, sebab sebagai lembaga atau badan negara yang melaksanakan bimbingan terhadap Klien Pemasarakatan Balai Pemasarakatan Klas II Mataram berlandaskan pada Perundang-undangan yang mengatur mengenai perannya dalam sistem peradilan pidana. (2).Personil Bapas Klas II Mataram. Faktor kendala persoalan personil yang terjadi di Balai Pemasarakatan Klas II Mataram yaitu minimnya personil bila dibandingkan dengan luas wilayah kerja dari Balai Pemasarakatan Klas II Mataram, sehingga terjadi ketimpangan antara petugas Bapas dengan cangkupan kurangnya respon dari pihak orang tua atau keluarga maupun dari klien warga binaan pemsarakatan tersebut yang sulit untuk diberikan pengarahan dan bimbingan. (3).Biaya atau keuangan. Kendala biaya mencangkup biaya yang dibutuhkan dan dikeluarkan oleh Balai Pemasarakatan Klas II Mataram maupun dari pihak klien pemsarakatan itu sendiri.

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, berikut akan dikemukakan beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu:

1. Proses reintegrasi kepada klien pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Klas II Mataram dilakukan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah menjalani 2/3 masa hukumannya yang meliputi beberapa pola serta tahapan bimbingan Antara lain Bimbingan mental, Bimbingan sosial, Bimbingan keterampilan, Bimbingan untuk memelihara rasa aman dan damai, untuk hidup dengan teratur dan belajar menaati peraturan, Bimbingan lainnya yang menyangkut perawatan kesehatan dan seni budaya, dan sedapat-dapatnya dipekernakan akan segala aspek kehidupan bermasyarakat dalam bentuk masyarakat kecil selaras dengan lingkungan sosial yang terjadi diluarnya. Kedua, pendekatan individual yaitu memberikan bimbingan kepada klien kemasyarakatan secara perorangan, pendekatan kelompok yaitu pemberian bimbingan kepada klien kemasyarakatan secara berkelompok, dan pendekatan klasikal yaitu pemberian bimbingan kepada klien kemasyarakatan yang mempunyai kesamaan permasalahan.
2. Adapun kendala yang dihadapi Balai Pemasyarakatan dalam melakukan reintegrasi warga binaan pemasyarakatan terjadi dari berbagai aspek. Mulai dari regulasi yang kaku dan kurang terakomodir dalam batasan kerja dari

Balai Pemasarakatan Klas II Mataram, petugas Bapas yang minim dalam hal personil maupun kompetensi menjadi permasalahan internal Bapas Klas II Mataram, sarana serta prasarana menjadi kendala dalam melaksanakan peran Bapas untuk membimbing klien pemasarakatan. Klien pemasarakatan itu sendiri terkadang menjadi permasalahan yang menghambat kerja Bapas Klas II Mataram mulai dari lokasi atau tempat tinggal klien dan biaya yang dibutuhkan baik dari pihak Balai Pemasarakatan Klas II Mataram maupun dari pihak klien pemasarakatan itu sendiri.

## **B. SARAN**

1. Dengan adanya beberapa permasalahan yang dihadapi diatas, diharapkan kepada para pihak keluarga agar lebih memperhatikan warga binaan pemasarakatan dan juga himbauan kepada seorang warga binaan pemasarakatan untuk lebih menghormati aturan atau norma yang berlaku, lebih selektif memilih teman agar tidak terbawa pengaruh buruk dari teman.
2. Kepada pembimbing yang ada di Balai Pemasarakatan Klas II Mataram agar memberikan bimbingan khusus kepada warga binaan pemasarakatan yang bermasalah dengan bidang-bidang yang bisa mengembangkan kreatifitas mereka sehingga dapat menghasilkan masyarakat yang cerdas, kretaif dan berakhlak mulia yang bisa membawa kemaslahatan bagi seluruh lapisan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-Buku, Artikel & Literatur lain

- Atmasasmita, Romli. *Beberapa Catatan Isi Naskah RUU Pemasarakatan*, Rineka, Bandung. 1996,
- Gunawan, Yusuf. *Pengantar Bimbingan dan Konseling* (Jakarta: Gramedia, 1992)
- Hamzah, Andi. *Asas–Asas Hukum Pidana Edisi Refisi*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010.
- Hikmawati, Fenti. *Bimbingan Konseling* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- Kartono, Kartini. *Pengantar Psikologi Umum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1981)
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi*. Jakarta rineka cipta, 2008.
- Prayitno & Erman Amti. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta. 1994.
- Samosir, Djisman. *Fungsi Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta (PT.Erlangga: 1992)
- Simon R .A Josias dan Thomas Sunaryo, 2010, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasarakatan di Indonesia, Lubuk Agung*, Bandung.
- Soedarmadji.Hartono Boy, *Psikologi Konseling* (Surabaya: Kencana, 2012)
- Soekanto. Soerjono dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif. Cet 2*. Jakarta : C.V. Rajawali. 1986.
- Soerodibroto, Soenarto. *KUHP dan KUHP Edisi Kelima*. Jakarta (PT. Rajawali Pers:2009)
- Soesilo. R. *KUHP Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (bogor, politeia)
- Soesilo.R. *Pokok – pokok hukum pidana peraturan umum dan delik - delik khusus*, (Bandung, Karya Nusantara 1979)
- Widodo & wiwik Utami. *Hukum Pidana & Penologi Rekonstruksi Model Pembinaan Berbasis Kompetensi Bagi Terpidana Cybercrime*.



Aswaja.2014 Jogjakarta.

## **2. Peraturan Prundang-undangan**

Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Indonesia, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Indonesia Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

## **3. Website**

<https://massofa.wordpress.com>

<http://www.hukumonline.com>

<http://belajarpsikologi.com>